

Pengelolaan Keuangan Majelis Ta'lim Berbasis Maqasid Syariah pada Musholla Nurul Iman Assalam

Gurhanawan¹, Viani Naufalia², Vicky Windasari³, Moehammad Shadiq Helmy⁴

^{1,2,3,4} Universitas Bina Sarana Informatika, Indonesia

Corresponding Author

Nama Penulis: Viani Naufalia

E-mail: viani.vnf@bsi.ac.id

Abstrak

Maqasid Syariah merupakan metode dalam Islam yang berfungsi sebagai pedoman dalam mengelola keuangan, baik dalam proses memperoleh maupun menggunakannya. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di Majelis Ta'lim Musholla Nurul Iman Assalam, Gg. Moh RT 03/RW 13, Duri Kosambi, Jakarta Barat, sebagai respon atas kebutuhan mitra terkait pemahaman mengenai penerapan prinsip Maqasid Syariah dalam pengelolaan keuangan majlis ta'lim. Selama ini, majlis ta'lim masih minim mendapatkan arahan mengenai pengelolaan keuangan berbasis syariah. Oleh karena itu, kegiatan ini difokuskan pada pemberian edukasi terkait literasi keuangan Islam melalui pemahaman konsep Maqasid Syariah, sehingga proses pengumpulan, pencatatan, penyaluran, dan penggunaan dana dapat dilakukan sesuai dengan nilai dan tuntunan agama Islam. Pengabdian ini bertujuan meningkatkan pemahaman pengurus majlis ta'lim mengenai pemanfaatan Maqasid Syariah guna mendukung kesejahteraan jamaah melalui penggunaan produk dan praktik keuangan yang sesuai nilai-nilai Islam. Hasil pelaksanaan kegiatan ini direncanakan untuk dipublikasikan melalui media online dan jurnal terakreditasi.

Kata kunci - Maqasid, Syariah, Keuangan, Majelis, Ta'lim

Abstract

Maqasid Sharia is an Islamic method that serves as a guideline for managing finances, both in terms of acquiring and utilizing them. This community service activity was conducted at Majelis Ta'lim Musholla Nurul Iman Assalam, Gg. Moh RT 03/RW 13, Duri Kosambi, West Jakarta, in response to the partner's request for a better understanding of the application of Maqasid Sharia principles in managing the financial affairs of the majlis ta'lim. Previously, the institution had received limited guidance regarding Sharia-based financial management. Therefore, this program focuses on providing education on Islamic financial literacy through the introduction and explanation of the Maqasid Sharia framework, enabling the processes of fundraising, recording, distribution, and utilization of funds to align with Islamic values and guidelines. The aim of this community service is to enhance the understanding of majlis ta'lim administrators in applying Maqasid Sharia to support the welfare of the community through the use of financial practices and products grounded in Islamic principles. The results of this activity will be published through online media and accredited journals.

Keywords - Maqasid, Sharia, Finance, Majelis, Ta'lim

PENDAHULUAN

Keseimbangan dunia dan akhirat merupakan prinsip dasar dalam kehidupan umat Islam. Dimana dalam segala lini kehidupan, umat Islam tidak saja mengutamakan kehidupan dunia, tetapi selalu dipertimbangkan adanya nilai – nilai moral dan agama sesuai tuntutan Alqur'an dan Hadist. Dalam kegiatan rutin majlis ta'lim yang selalu membahas tentang kehidupan beragama, persiapan diri untuk menuju kampung akhirat, tetapi jarang membahas bagaimana mengelola keuangan majlis tersebut yang disesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam hukum Islam. (Ahmed H, 2011)

Menurut Ghazali dalam bukunya, Tujuan dari syariah Adalah meningkatkan kesejahteraan seluruh manusia, yang terletak pada perlindungan keimanan, (dien) mereka, manusia (nafs), akal mereka (aqal), keturunan mereka (nasl) dan kekayaan mereka (maal). Lima hal yang disebutkan oleh Imam Al-ghazali tersebut merupakan tujuan ekonomi Islam yang dikenal dengan nama Maqasid Syariah. (Al Ghazali, 2011)

Majlis ta'lim dalam menjalankan aktivitasnya, pengelolaan keuangan yang baik dan sesuai prinsip syariah menjadi hal yang krusial. Maqasid Syariah, sebagai tujuan utama dari penerapan syariat islam, memberikan kerangka kerja dalam memastikan bahwa pengelolaan keuangan dilakukan secara adil, transparan dan bermanfaat bagi kemaslahatan umat. (Antonio M S, 2012)

Penerapan prinsip maqashid ini di bidang keuangan juga bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara kepentingan duniawi dan ukhrawi, dengan menjadikan aktivitas ekonomi sebagai sarana ibadah. (Auda J, 2008) Oleh karena itu, maqashid syariah mendorong lahirnya sistem keuangan yang berkeadilan, beretika, dan berpihak pada kesejahteraan bersama, bukan sekadar akumulasi kekayaan pribadi. Namun dalam praktiknya, penerapan ini memerlukan dukungan dari lembaga keuangan, pendidikan masyarakat, serta regulasi yang memadai agar nilai-nilai maqashid dapat terimplementasi secara optimal, bukan hanya sebagai konsep ideal semata. (Chapra M U, 2008)

Adapun tujuan dari kegiatan Pengabdian Masyarakat yang akan dilakukan di sebuah kelompok majlis ta'lim Adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang konsep Maqasid syariah dalam kontek keuangan, memberikan keterampilan praktis dalam pengelolaan keuangan majlis Ta'lim, serta Menyusun system keuangan yang transparan, akuntabel dan sesuai dengan prinsip Islam. (Dusuki A W & Abozaid A, 2007)

Literatur juga menekankan bahwa maqashid syariah tidak hanya berfokus pada individu, tetapi juga pada kemaslahatan masyarakat secara luas (maslahah). Dengan orientasi ini, perencanaan keuangan yang mengikuti maqashid syariah dapat menciptakan keadilan sosial serta kesejahteraan yang berkelanjutan, baik dalam aspek ekonomi maupun spiritual. (Karim A A, 2016) Hal ini sejalan dengan cita-cita Islam untuk mewujudkan kehidupan yang seimbang antaradunia dan akhirat. Hasilnya disajikan secara sistematis. (Kamali M H, 2008)

Literasi keuangan syariah yang rendah masih menjadi hambatan utama dalam penerapan maqashid syariah dalam pengelolaan keuangan pada majlis ta'lim. Oleh karena itu, penting adanya penguatan edukasi, baik melalui lembaga pendidikan formal maupun informal. (Lukman S & Hakim L, 2020) Majlis ta'lim sebagai komunitas dan lembaga dakwah memiliki peran besar dalam meningkatkan pemahaman umat tentang pentingnya perencanaan keuangan yang barokah. Sehingga penerapan maqasid syariah pada pengelolaan keuangan majlis ta'lim dan selanjutnya sebagai penggerak dan promotor implemenasi maqasid syariah untuk Jemaah dan umat. Pemahaman tentang maqashid syariah sebagai fondasi moral dan spiritual dalam aktivitas keuangan akan menciptakan masyarakat yang tidak hanya cerdas finansial, tetapi juga berakhlak dalam mengelola harta. (Mohd Nor M N et al., 2017)

METODE

Metode pelaksanaan yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan pada Musholla Nurul Iman Assalam Duri Kosambi dilakukan secara offline agar dapat tercapai tujuan dari

pelaksanaan pengabdian masyarakat. Berikut metode pelaksanaan yang digunakan pada pengabdian masyarakat pada Musholla Nurul Iman Assalam RT 03 RW 13 Duri Kosambi ini terdiri dari :

a. Persiapan

Tahap ini dilakukan untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh pada Majelis Ta'lim Musholla Nurul Iman Assalam RT 03 RW 13 Duri Kosambi. Selanjutnya melakukan persiapan untuk menyampaikan materi serta membuat kuesioner sebagai bahan evaluasi.

Persiapan dilakukan dengan meminta izin dan melokasiarkan jenis kegiatan PM kepada Ketua Majelis Ta'lim Musholla Nurul Iman Assalam Duri Kosambi untuk melaksanakan kegiatan. Setelah mendapatkan izin, kegiatan yang selanjutnya dilakukan adalah sebagai berikut:

- **Observasi dan Wawancara**
Pada tahap ini dilakukan observasi dengan mengamati beberapa kegiatan di Musholla Nurul Iman Assalam Duri Kosambi. Sedangkan wawancara dilakukan terhadap Bapak Suyitno selaku ketua Musholla Nurul Iman, Assalam. Wawancara dengan bertanya tentang kegiatan yang dilakukan pada Musholla Nurul Iman Duri Kosambi.
- **Pencarian referensi**
Pencarian referensi dilakukan pada media berbasis digital dari berbagai jurnal ilmiah yang ada sebagai referensi tim pengabdian masyarakat. Pencarian referensi juga dari buku-buku ilmiah yang menunjang materi.
- **Pembuatan materi dan persiapan kuesioner**
Tutor membuat materi mengenai Pelatihan platform pengelolaan keuangan berbasis maqasid Syariah (keuangan islam), pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran perencanaan keuangan bagi majlis ta'lim dan mengajarkan mereka mengelola keuangan dengan bijak yang bersumber dari ajaran islam, serta mengamati seberapa besar pemahaman tentang materi yang disampaikan. Kuesioner juga disiapkan untuk peserta setelah kegiatan.
- **Persiapan Lain-Lain**
Persiapan lain-lain terdiri dari alat dan perlengkapan Pengabdian Masyarakat seperti, spanduk, LCD projector, MIC (pengeras suara), serta persiapan tempat, konsumsi untuk peserta dan doorprize.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan diuraikan dalam 5 tahap yaitu:

- **Pemberian Materi**
Materi akan di paparkan secara offline (tatap muka) langsung oleh seorang tutor yang menjelaskan tentang pengelolaan keuangan berbasis maqasid syariah bagi komunitas atau organisasi majlis ta'lim. Memahami dan menggunakan beberapa contoh yang terkait dengan materi untuk mengimplementasikan materi yang sudah dijelaskan oleh tutor dan mengukur seberapa pemahaman. Praktek penggunaan keuangan berbasis maqasid syariah terbaik akan mendapatkan hadiah dari panitia.
- **Pengisian Kuesioner**
Pengisian kuesioner dilakukan langsung di lokasi secara offline. Kuesioner dibagi menjadi 2 jenis yaitu kuesioner peserta dan mitra. Kuesioner mitra diberikan untuk mengukur tingkat kepuasan kegiatan yang telah dilaksanakan.
- **Dokumentasi**
Dokumentasi dilakukan di sela-sela kegiatan dan di sesi akhir dari acara ini adalah dokumentasi seluruh peserta beserta panitia dengan membentangkan spanduk Universitas Bina Sarana Informatika.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pelatihan pengelolaan keuangan berbasis Maqasid Syariah pada Majelis Ta'lim Musholla Nurul Iman Assalam menghasilkan peningkatan pemahaman peserta terhadap konsep

keuangan Islam yang berkeadilan, transparan, dan akuntabel. Berdasarkan kuesioner pre-test dan post-test, terjadi peningkatan signifikan pada tiga aspek utama, yaitu pemahaman konsep Maqasid Syariah, kemampuan pengelolaan keuangan majlis, dan pemahaman mengenai prinsip transparansi keuangan.

Pelatihan ini tidak hanya menyentuh aspek teoretis, tetapi juga dilengkapi contoh kasus praktis terkait pembukuan sederhana, pencatatan kas masuk-keluar, dan penyusunan laporan pertanggungjawaban yang sesuai prinsip amanah (trustworthiness) dalam Islam. Pendekatan ini memungkinkan peserta memahami bahwa pengelolaan dana majlis bukan sekadar aktivitas administratif, tetapi bagian dari ibadah dan upaya menjaga kemaslahatan bersama.



Gambar 1.

Penyampaian Materi pada Peserta Pelatihan di Majelis Ta'lim
Musholla Nurul Iman Assalam

Hasil observasi selama kegiatan menunjukkan antusiasme peserta yang tinggi, terutama saat sesi praktik penggunaan format laporan keuangan berbasis maqasid syariah. Para pengurus majlis yang sebelumnya belum memiliki sistem pencatatan baku kini dapat menyusun kerangka sistem keuangan sederhana yang lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada jamaah.



Gambar 2.

Observasi pada Peserta Pelatihan di Majelis Ta'lim
Musholla Nurul Iman Assalam

Berdasarkan hasil kuesioner, kegiatan ini memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan literasi keuangan syariah peserta majlis ta'lim. Peningkatan rata-rata sebesar 30–35 poin pada seluruh kategori menunjukkan bahwa metode penyampaian yang menggabungkan ceramah, diskusi, dan praktik langsung sangat efektif.

a. Relevansi dengan Maqasid Syariah

Peningkatan pemahaman peserta selaras dengan konsep Hifz al-Mal (perlindungan harta) yang merupakan salah satu tujuan pokok Maqasid Syariah. Pengelolaan keuangan majlis tidak hanya menjadi aktivitas administratif, tetapi juga merupakan bentuk menjaga amanah dari umat.

b. Kebutuhan Edukasi Berkelanjutan

Hasil observasi lapangan menemukan bahwa literasi keuangan syariah peserta masih rendah sebelum pelatihan. Hal ini menunjukkan bahwa majlis ta'lim membutuhkan kegiatan edukatif berkelanjutan, baik dalam bentuk pelatihan internal maupun pendampingan berkala, untuk memastikan sistem keuangan yang diterapkan tetap konsisten.

c. Strengthening Good Governance Majelis Ta'lim

Setelah pelatihan, pengurus mulai memahami pentingnya:

- pencatatan transaksi secara rutin,
- transparansi kepada jamaah,
- pembuatan laporan bulanan,
- penggunaan dana sesuai prinsip kemaslahatan (masalah).

Dengan demikian, majlis ta'lim dapat menjadi model organisasi keagamaan yang profesional serta berperan sebagai motor penggerak literasi keuangan syariah di masyarakat.


d. Dampak Sosial dan Spiritualitas

Peningkatan literasi keuangan yang didasarkan pada Maqasid Syariah membantu peserta memahami bahwa pengelolaan dana majlis adalah sarana ibadah sekaligus upaya membangun kesejahteraan jamaah. Keterpaduan aspek dunia dan akhirat tercapai melalui tata kelola keuangan yang amanah, beretika, dan bermanfaat bagi umat.

Tabel 1.

Hasil Pre-Test dan Post-Test Pemahaman Peserta

Kategori	Sebelum Pelatihan	Sesudah Pelatihan
Pemahaman Maqasid Syariah	55	85
Kemampuan Mengelola Keuangan Majelis	50	82
Pemahaman Transparansi Keuangan	45	80



Gambar 3.

Peningkatan Tingkat Literasi dan Keterampilan Peserta setelah Pelatihan

KESIMPULAN

Pelatihan ini menegaskan bahwa Maqasid Syariah, khususnya Hifz al-Mal (perlindungan harta), dapat diterapkan secara konkret dalam kegiatan organisasi keagamaan. Pemahaman peserta meningkat signifikan karena mereka melihat bahwa pengelolaan dana bukan hanya kewajiban administratif, tetapi bagian dari ibadah dan amanah sosial. Secara teoretis, hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai syariah dapat berfungsi sebagai ethical governance framework bagi lembaga berbasis komunitas.

Dari perspektif teori tata kelola (governance), peningkatan pemahaman mengenai transparansi, pencatatan kas, dan pertanggungjawaban merupakan langkah menuju good governance berbasis nilai-nilai Islam. Tanpa mekanisme pencatatan baku, organisasi komunitas rentan terhadap kesalahan pengelolaan, ketidakjelasan informasi, dan menurunnya kepercayaan jamaah. Pelatihan ini membuktikan bahwa edukasi teknis + spiritual dapat meningkatkan integritas dan akuntabilitas lembaga.

Kombinasi metode ceramah, diskusi, dan praktik langsung terbukti efektif menghasilkan peningkatan skor pre-test → post-test sebesar 30–35 poin. Hal ini selaras dengan teori experiential learning (Kolb) yang menyatakan bahwa partisipan dewasa belajar lebih baik melalui pengalaman konkret dan simulasi nyata. Sesi praktik pembukuan dan laporan keuangan memungkinkan peserta tidak hanya memahami konsep, tetapi juga mempraktikkannya sesuai konteks majlis.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa ketika peserta memahami bahwa pengelolaan dana adalah bagian dari ibadah (ibadah maliyah), motivasi mereka meningkat. Dalam perspektif teori perilaku organisasi berbasis nilai (value-based organization), kejelasan makna spiritual meningkatkan komitmen, kepedulian terhadap jamaah, dan rasa tanggung jawab sosial. Dengan demikian, pelatihan ini tidak hanya meningkatkan kompetensi teknis, tetapi juga memperkuat kesadaran moral dan spiritual.

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan terkait Maqasid Syariah ini yakni sebagai berikut:

a. Program Pendampingan Keuangan Syariah Berkelanjutan

Majlis ta'lim memerlukan pendampingan lebih lanjut untuk memastikan sistem yang telah dibuat berjalan konsisten, diantaranya:

- pendampingan 3–6 bulan
- evaluasi laporan bulanan,
- konsultasi pencatatan transaksi
- penyempurnaan format laporan berbasis maqasid syariah.

b. Pelatihan Lanjutan: “Sistem Keuangan Digital untuk Majelis Ta’lim”

Untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi, kegiatan berikut dapat dilakukan:

- pelatihan penggunaan aplikasi kas sederhana,
- digitalisasi laporan keuangan,
- penyimpanan arsip digital sesuai prinsip amanah.

Hal ini mendorong majlis ta'lim menuju tata kelola modern yang tetap berlandaskan nilai syariah.

c. Pembentukan “Unit Keuangan Amanah” di Majelis Ta’lim

Unit khusus yang bertugas:

- membuat SOP keuangan,
- memastikan transparansi kepada jamaah (misal melalui papan informasi keuangan),
- melakukan audit internal sederhana,
- menyusun laporan triwulan berbasis maqasid syariah.

Unit ini akan menjadi model tata kelola berbasis komunitas yang profesional dan religius.

d. Replikasi Program di Majelis Ta'lim Lain

Karena literasi keuangan syariah pada komunitas umum relatif rendah, kegiatan dapat diperluas ke:

- majlis ta'lim desa/kelurahan lain,
- pengurus DKM masjid,
- kelompok ibu-ibu pengajian.

Model pelatihan yang telah terbukti efektif dapat direplikasi dengan modul serupa.

e. Workshop Kolaboratif: "Amanah dalam Pengelolaan Dana Umat"

Workshop ini dapat mempertemukan pengurus majlis, penyuluh agama, dan akademisi untuk:

- berbagi praktik terbaik,
- mendiskusikan tantangan lapangan,
- merumuskan standar tata kelola keuangan syariah yang aplikatif bagi komunitas.

f. Pengembangan Modul Pembelajaran Maqasid Syariah untuk Komunitas

Untuk memperkuat kesadaran teoretis dan spiritual, disarankan pembuatan modul ringkas yang memuat:

- prinsip maqasid syariah,
- etika pengelolaan harta,
- studi kasus keuangan majlis,
- format laporan yang sederhana.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kegiatan pengabdian kepada masyarakat serta penulisan artikel ilmiah ini dapat terlaksana dengan baik.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Pengurus dan Jamaah Majelis Ta'lim Musholla Nurul Iman Assalam RT 03 RW 13 Duri Kosambi, khususnya kepada Bapak Suyitno selaku Ketua Musholla, atas sambutan, kerja sama, dan partisipasi aktif selama pelaksanaan kegiatan pelatihan pengelolaan keuangan berbasis Maqasid Syariah.

Penulis menyampaikan apresiasi kepada Universitas Bina Sarana Informatika yang telah memberikan dukungan kelembagaan, fasilitas, serta kesempatan kepada tim pengabdian masyarakat untuk melaksanakan kegiatan ini sebagai bagian dari pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Terima kasih juga disampaikan kepada seluruh tim pelaksana, narasumber, dan pihak-pihak lain yang telah berkontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga penyusunan laporan dan artikel ilmiah ini.

Semoga kegiatan dan hasil penulisan ini dapat memberikan manfaat, menjadi amal jariyah, serta berkontribusi dalam peningkatan literasi keuangan syariah dan penguatan tata kelola keuangan majlis ta'lim yang amanah, transparan, dan berlandaskan nilai-nilai Maqasid Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed H. (2011). Maqasid al-Shariah and Islamic financial products: A framework for assessment. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 3(1), 149–160.
- Al Ghazali. (2011). *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul* (A. A. Abd al-Hamid, Ed.). *Dar Al-Kutub al-'Ilmiyyah*.
- Antonio M S. (2012). *Islamic finance: Teori dan praktik*. Gema Insani Press.
- Auda J. (2008). Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach. *The International Institute of Islamic Thought*.
- Chapra M U. (2008). The Islamic vision of development in the light of Maqasid al-Shariah. *Islamic Research and Training Institute*.
- Dusuki A W, & Abozaid A. (2007). Maqasid al-Shariah: A framework for Islamic finance. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 1(2), 132–148.

- Kamali M H. (2008). *Shari'ah law: An introduction*. Oneworld Publications.
- Karim A A. (2016). *Ekonomi mikro Islam (3rd ed.)*. Rajawali Pers.
- Lukman S, & Hakim L. (2020). Literasi keuangan syariah bagi masyarakat: Pendekatan edukatif berbasis komunitas. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 12(1), 45–57.
- Mohd Nor M N, Ibrahim S H, & Harun R. (2017). Good governance in Islamic institutions: Concept and practice. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 8(3), 233–245.